### PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENERIMA TERHADAP TERBUNUHNYA DUTA BESAR AMERIKA SERIKAT DAN KERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DI LIBYA

Dhoti Prihanisa Auliyaa, Peni Susetyorini, Muchsin Idris\*)

dhoti.auliyaa@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Diplomasi menawarkan kesempatan untuk menghindari konflik atau paling tidak meminimalkan dampaknya. Hubungan diplomatik yang dilakukan oleh para perwakilan diplomatik memegang peranan yang sangat penting di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, maka keamanan dan keselamatan mereka harus dilindungi secara ketat. Namun peristiwa terbunuhnya Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya, John Christopher Stevens, di Benghazi Libya, menjadi pengalaman buruk bagi dunia diplomatik. Libya sebagai Negara Penerima terkesan lalai dalam melakukan upaya perlindungan terhadap perwakilan diplomatik di negaranya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Selain merenggut nyawa duta besar dan beberapa warga negara Amerika Serikat, kantor perwakilan asing Amerika Serikat di Libya juga rusak akibat demonstrasi besar-besaran yang memprotes film Innocence of Muslims tersebut.

Kata Kunci: Perwakilan Diplomatik, Konvensi Wina 1961

#### **ABSTRACT**

Diplomacy offers the opportunity to avoid conflict or at least minimize its impact. Diplomatic relations are conducted by the ambassador holds a very important role in various aspects of national life, the safety and security they should be strictly protected. But the event of the murder of U.S. Ambassador to Libya, John Christopher Stevens, in Benghazi Libya, a bad experience for the diplomatic world. Libya as Receiving State impressed negligent in making efforts to protect foreign missions in the country, as mandated by the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. In addition to ambassadors and killed several U.S. citizens, U.S. foreign representative offices in Libya was also damaged by the massive demonstrations protesting the movie Innocence of Muslims.

Password: Ambassador, Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

\*Penanggung Jawab Penulis

2

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Di era diplomasi modern seperti sekarang ini, perwakilan diplomatik suatu negara yang tersebar di hampir seluruh negara di dunia merupakan salah satu usaha untuk mempererat hubungan negara-negara yang bersangkutan di berbagai aspek kehidupan. Diplomasi menawarkan kesempatan untuk menghindari konflik atau paling tidak meminimalkan dampak negatif dari konflik tersebut. Nilai diplomasi terletak pada kerugian yang ditimbulkan akibat dari gabungan berbagai macam situasi sebelum situasi tersebut tumbuh menjadi kekacauan atau pecahnya peperangan.<sup>1</sup> Hubungan diplomasi berperan besar dalam perkembangan suatu negara, melindungi dan memajukan kepentingan nasional, serta menyuarakan kepentingan nasional ke masyarakat

-

internasional dan mengkomunikasikan perkembangan-perkembangan dalam negeri ke dunia internasional melalui perwakilannya. Karena melalui hubungan diplomasi ini suatu negara dapat menjalin kerjasama dengan hampir seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, untuk menjalankan tugas mulia ini, suatu negara dapat mengirimkan diplomatiknya missi selanjutnya akan disebut dengan Negara Pengirim (sending state) ke negara yang telah sepakat akan menjadi tujuan dari missi diplomatik tersebut yang selanjutnya akan disebut dengan Negara Penerima (receiving states).

Pengiriman missi diplomatik dipimpin oleh seorang kepala missi (yang disebut juga dengan diplomat atau duta besar) disertai dengan anggota missi dan stafstafnya serta pelayan pribadi. Perlindungan atas keselamatan para kepala missi dan anggotanya serta kantor perwakilan asing dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conway W Henderson, *Understanding International Law*, Wiley Blackwell, United Kingdom, 2010, p.151.

arsip/dokumen yang ada di dalamnya ini dijamin oleh Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Konvensi Wina 1961 tidak hanya memberikan perlindungan terhadap orang-orang dalam missi diplomatik, namun juga mewajibkan Negara Penerima untuk menjamin keamanan premises (gedung missi/kantor kedutaan besar) beserta arsip/dokumen yang ada di dalamnya, karena baik orang maupun bangunan dalam rangka missi pelaksanaan diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolable). Namun beberapa waktu yang lalu muncul berita menampakkan kelalaian yang suatu Negara Penerima dalam melindungi seorang perwakilan diplomatik negara lain. Besar Amerika Serikat untuk Libya, J Christopher Stevens, dan tiga orang stafnya terbunuh ketika perwakilan gedung Amerika Serikat di Benghazi, Libya, diserang demonstran. Trailer film 'Innocence of Muslims'

diunggah di situs YouTube telah memantik gelombang protes di mana-mana di seluruh dunia. Demo besar-besaran terjadi di berpenduduk negara-negara muslim, mayoritas mengecam film yang menghina Nabi SAW Muhammad tersebut. Amerika Serikat, tempat film ini dibuat dan homebase dari situs pengunggahnya, menuai Gedung-gedung getahnya. besar kedutaan dan gedung konsulat dijadikan sasaran para pendemo. Pengrusakan ini juga musnahnya berdampak pada dokumen/arsip yang berada di dalam gedung kedutaan besar dan konsulat Amerika Serikat.<sup>2</sup>

#### B. Permasalahan

#### 1. Bagaimana

pertanggungjawaban Negara Penerima terhadap terbunuhnya Duta Besar Amerika Serikat di Benghazi, Libya?

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liputan 6, *Protes Film Innocence of Muslims, Dubes AS Tewas*, id.berita.yahoo.com, diunduh pada tanggal 4 Maret 2013.

#### 2. Bagaimana

pertanggungjawaban negara Libya sebagai Negara Penerima terhadap kerusakan kantor konsulat dan gedung kedutaan besar Amerika Serikat di Libya?

#### **METODE**

Menurut Soerjono Seokanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.<sup>3</sup>

Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan menemukan mampu untuk dan menganalisis masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisis permasalahan yang dihadapi.

4

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif<sup>4</sup>, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka berkaitan dengan pokok yang permasalahan, yaitu tentang perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan perwakilan diplomatik dan premises serta dokumen/arsip yang ada didalamnya, pertanggungjawaban Negara Penerima bilamana terjadi masalah dalam hal ini terbunuhnya Duta Besar Amerika Serikat dan rusaknya kantor konsulat Amerika Serikat di Libya. Yuridis normatif yang dimaksud terletak pada bahan peraturan-peraturan atau normanorma hukum yang dipakai berhubungan dengan buku-buku atau literatur yang digunakan untuk menyusun skripsi ini ada dalam Hukum Internasional sebagai disiplin ilmu hukum. Permasalahan dibahas menggunakan peraturan (Konvensi Wina 1961) dan penerapannya dalam hal pertanggungjawaban Negara

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penilitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010), hlm.6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), halaman 13-14.

Penerima terhadap keamanan dan keselamatan para perwakilan diplomatik.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kronologi Singkat Kasus Terbunuhnya Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya

Hari Selasa tanggal 09 September 2012, merupakan hari bersejarah bagi Amerika Serikat. Bukan karena prestasi yang membanggakan, melainkan peristiwa yang menjadi catatan gelap bagi sejarah diplomasi Amerika Serikat. Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya John Christopher Stevens ditemukan tewas setelah terjadi demonstrasi besar-besaran di depan kantor konsulat Amerika Serikat di Libya. Berikut kronologi terbunuhnya Besar Amerika Serikat untuk Libya di Benghazi, Libya, yang telah disusun dari berbagai sumber media.

Pada malam itu kantor konsulat Amerika Serikat di Libya diserang oleh massa bersenjata yang marah memprotes tayangan video berjudul Innocence of Muslim hingga mengakibatkan sedikitnya 18 pegawai kantor konsulat Amerika Serikat dan aparat keamanan lokal terluka, serta beberapa meninggal dunia, termasuk Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya John Christopher Stevens dan tiga staff diplomatik lainnya.<sup>5</sup> Massa terlibat bentrokan dengan pasukan keamanan Libya sebelum akhirnya mundur mendapat karena serangan hebat. Berdasarkan laporan dari wartawan di lokasi demonstrasi, massa berhasil merobek dan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Liputan 6, *Protes Film Innocence of Muslims, Dubes AS Tewas*, id.berita.yahoo.com, diunduh pada tanggal 4 Maret 2013.

membakar bendera Amerika Serikat, melakukan serta penjarahan dengan mengambil meja, kursi, hingga mesin cuci dari dalam kantor konsulat Serikat.6 Amerika **Protes** terhadap Innocence of Muslim berlangsung di depan kedutaan besar Amerika Serikat di beberapa negara Islam lainnya, seperti Bangladesh, Pakistan. Kuwait. Mesir. Lebanon, Yaman dan Tunisia.

# B. Pertanggungjawaban Negara Penerima terhadap Tewasnya Duta Besar Amerika Serikat di Benghazi, Libya

Dalam studi kasus ini, Duta
Besar Amerika Serikat untuk
Libya John Christopher Stevens
ditemukan meninggal dunia
beberapa saat setelah demonstrasi
mereda. Peristiwa ini sangat
ironis mengingat Pasal 29

\_

Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat, sedangkan kepala missi juga termasuk dalam pengertian agen diplomatik. Sehingga Negara Penerima harus memperlakukan seorang kepala missi dengan hormat, maka Libya harus mengambil semua langkah untuk mencegah tepat setiap serangan terhadap badan, kebebasan, atau martabat kepala missi. Pasal tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada alasan lagi bagi Libya untuk tidak memberikan upaya semaksimal mungkin bagi keselamatan dan keamanan Duta Besar Stevens. Faktanya, Libya telah melakukan berbagai usaha untuk melindungi Duta Besar Stevens di tengah situasi dalam negeri Libya yang memang belum kondusif.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ervan Handoko, *Pejabat AS Tewas dalam Unjuk Rasa di Libya*, internasional.kompas.com, diunduh pada tanggal 4 Maret 2013.

# C. Pertanggungjawaban Negara Penerima Terhadap Kerusakan Kantor Konsulat dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Libya

Sama halnya seperti gedung missi (premises), kantor konsulat juga tidak dapat diganggu gugat. Hak kekebalan dan keistimewaan yang sama juga melekat pada kantor konsulat. Perlakuan dan prosedur terhadap masuknya seseorang ke dalam kantor konsulat juga sama dengan yang diatur untuk gedung missi (premises) dalam hubungan diplomatik. Kantor konsulat dan perlengkapan serta barang-barang yang ada di dalamnya dan alat transportasi yang digunakan oleh pihak kantor konsulat harus kebal, baik itu dari keperluan nasional Negara Penerima, maupun dari ancaman-ancaman atau demi mencegah gangguan, terhambatnya kinerja fungsi konsuler.<sup>7</sup>

Negara Penerima harus mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kantor konsuler terhadap setiap gangguan atau kerusakan dan untuk mencegah gangguan perdamaian pos konsuler atau penurunan martabat.<sup>8</sup> Mungkin selama ini banyak pihak yang menganggap potensi bahaya lebih besar ketika duta besar sedang bertugas di luar perwakilan asing, sehingga Negara Penerima memberikan pengawalan yang ketat untuk duta besar yang sedang bertugas di luar kantor. Duta Besar Stevens justru dalam meregang nyawa di kantornya yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman daripada di luar kantor.

Menurut Pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina 1961, gedung missi harus dilindungi dari penerobosan atau pengrusakan maupun segala sesuatu yang mengganggu perdamaian missi

<sup>7</sup> Article 31 Paragraph 4 Vienna Convention on Consular Relations 1963.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Article 59 Vienna Convention on Consular Relations 1963.

atau merusak martabat suatu missi diplomatik. demonstrasi yang terjadi sudah tidak hanya mengganggu ketenangan atau menurunkan martabat Duta Besar Stevens dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala missi di dalam premises, namun hal ini telah membuat Duta Besar Stevens kehilangan nyawanya.

#### **KESIMPULAN**

1. Negara Penerima wajib melindungi keselamatan diri perwakilan diplomatik, terhadap serangan atau ancaman pada fisik, dapat atau yang menggangu ketenangannya dalam menjalankan rutinitasnya, atau yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai kepala missi, dimanapun ia berada selama ia masih bertugas, sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973. Negara Penerima harus menyelenggarakan suatu pertemuan resmi/formal melalui jalur diplomatik antara Amerika Serikat dan Libya dalam rangka

meminta maaf pada Amerika Serikat atas kelalaiannya dalam melindungi Duta Besar Stevens di Libya, karena dalam hal kerugian berupa hilangnya nyawa beberapa warga negara Amerika Serikat termasuk Duta Stevens, Besar ganti rugi sebanyak apapun tetap tidak dapat menghilangkan duka yang yang diderita oleh keluarga mereka.

2. Pertanggungjawaban dalam bentuk pemberian kompensasi berupa ganti rugi harus tetap diadakan, mengingat kerugian Amerika Serikat sangat besar. Bukan hanya kerugian materi, tapi konflik tersebut juga merenggut nyawa beberapa warga negaranya. Libya juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa konflik ini harus diselesaikan hingga tuntas. Bukan hanya mengenai penggantian kerugian, tetapi Libya juga harus berkerja sama dengan Amerika Serikat untuk mencari tersangka kerusuhan

yang mengakibatkan tewasnya Duta Besar Stevens.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Handoko, Ervan, *Pejabat AS Tewas dalam Unjuk Rasa di Libya*, internasional.kompas.com, diunduh pada tanggal 4 Maret 2013.

Henderson, Conway W, Understanding International Law, (United Kingdom: Wiley Blackwell, 2010).

Liputan 6, Protes Film Innocence of Muslims, Dubes AS Tewas,

id.berita.yahoo.com, diunduh pada tanggal 4 Maret 2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penilitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010).

Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol, done at Vienna, on 18 April 1961.

Vienna Convention on Consular Relations, done at Vienna, on 24 April 1963.